

# UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 1953 TENTANG

## PENGESAHAN PERJANJIAN PINJAMAN TAMBAHAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN EXPORT-IMPORT BANK OF WASHINGTON

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang : bahwa tiap-tiap perjanjian jang dibuat dengan Export-Import Bank of

Washington sebagai pelaksanaan pemberian kredit jang berjumlah

setinggi-tingginya 100 (seratus) juta dollar Amerika Serikat oleh Bank

tersebut masih harus mendapat pengesahan lebih dahulu dari Dewan

Perwakilan Rakjat;

Mengingat : Pasal 89 dan Pasal 118 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara

Republik Indonesia, Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 8 tahun 1950

dan Undang-undang Nomor 11 tahun 1951;

Dengan persetudjuan:

Dewan Perwakilan Rakjat

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN PERDJANDJIAN

PINJAMAN TAMBAHAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN

EXPORT-IMPORT BANK OF WASHINGTON



- 2 -

#### Pasal 1

Dengan menambah jang ditetapkan dalam Pasal 1 dari Undang-undang Nomor 8 tahun 1950, Menteri keuangan diberi kuasa untuk mengurus pemakaian uang jang disediakan dibawah kredit-kredit tersebut dalam pasal tadi, untuk membiayai pembelian perlengkapan-perlengkapan, bahan-bahan, perbekalan-perbekalan dan jasa-jasa di Amerika Serikat atau di lain negara dan untuk mengexportnja ke Indonesia.

#### Pasal 2

Perjanjian jang dibuat oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Export-Import Bank of Washington tertanggal 3 Nopember 1952 jang disertakan sebagai lampiran dengan ini disahkan.

#### Pasal 3

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.



- 3 -

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini sesuai dengan penempatannja dalam Lembaran negara Republik Indonesia.

Disahkan di Djakarta pada tanggal 25 Djuni 1953. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

**SOEKARNO** 

MENTERI KEUANGAN

SUMITRO JOYOHADIKUSUMO

Diundangkan
pada tanggal 15 Djuli 1953.
MENTERI KEHAKIMAN
ttd
LOEKMAN WIRIADINATA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1953 NOMOR 56